

## HUTAN PRODUKSI – HUTAN LINDUNG - PENGELOLAAN

2015

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7 LD 2015/NO 10, SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 11 HLM

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

**ABSTRAK** : Bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.

Hutan sebagai modal pembangunan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu hutan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

**Catatan** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 1 September 2015 Penjelasan : 4 Halaman

## LINGKUNGAN – PENGELOLAAN

2015

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3 LD 2015/NO 5, SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 75 HLM

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

**ABSTRAK :** Kehidupan manusia harus menjaga kelestarian alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan perwujudan dari falsafah Daerah Istimewa Yogyakarta, hamemayu hayuning bawana.

Bahwa terus terjaganya kualitas lingkungan hidup akan menjamin hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

**Catatan :** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang , 30 April 2015

Penjelasan : 1 Halaman